KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU PDP dan Revisi UU ITE Dinanti Publik
Tanggal : Kamis, 04 November 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UU PDP dan Revisi UU ITE Dinanti Publik

Memasuki masa sidang kedua 2021/2022, publik berharap pembahasan RUU PDP bisa dituntaskan. Adapun revisi UU ITE dapat dilanjutkan tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS — Publik menanti keseriusan Kementerian Komunikasi dan Informatika merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tindak lanjut Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Urgensi kehadiran regulasi perlindungan data pribadi (PDP) mendesak setelah serangkaian serangan siber dan kebocoran data pribadi belakangan ini. Sementara itu, terkait dengan tindak lanjut Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dinanti publik karena banyak warga yang jadi korban pasal multitafsir pada UU ITE.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, saat dihubungi, Rabu (3/11/2021), mengatakan, memasuki masa sidang kedua 2021/2022, Komisi I belum memperoleh kabar dari Badan Musyawarah DPR, apakah Panitia Kerja (Panja) RUU PDP dilanjutkan pada masa sidang ini atau tidak. Hingga kini, RUU PDP telah dibahas pemerintah dan DPR sejak 2020 melalui lima kali masa sidang, tetapi tak juga kunjung tuntas.

Satu hal yang menghambat pembahasan itu adalah belum ada titik temu soal badan pengawas perlindungan data pribadi. Fraksi-fraksi di Komisi I DPR, minus Partai Nasdem, menghendaki otoritas pengawas PDP bersifat independen meski bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun Kemenkominfo yang dipimpin Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate menghendaki otoritas itu di bawah Kemenkominfo.

Menurut Bobby, untuk mencapai titik temu tersebut, DPR menunggu pilihan format badan pengawas PDP dari Kemenkominfo. Yang pasti, di lembaga itu harus ada keterwakilan pemerintah, publik, dan swasta. Badan otoritas harus kuat sehingga tidak ada ego sektoral yang menyebabkan ketidakpatuhan.

"Jika memang pemerintah mau cepat menyelesaikan UU, ayo duduk bersama. Ini tergantung komitmen dari Kemenkominfo," kata Bobby.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menyampaikan, Kemenkominfo harus segera menyelesaikan RUU PDP untuk melindungi hak privasi warga negara serta peningkatan ekonomi digital yang berbasis pada data. Jika masih ada ganjalan di level kementerian, Presiden memiliki mandat untuk memerintahkan legislasi segera diselesaikan. Presiden juga bisa memerintahkan Kemenkominfo agar memastikan regulasi itu bisa berjalan efektif.

"Syarat UU PDP bisa berjalan efektif di masa depan adalah adanya badan otoritas pengawas PDP. Dari 145 negara yang memiliki UU PDP, hanya 10 negara tidak membentuk badan otoritas independen yang menyebabkan RUU PDP di negara tersebut tidak bisa efektif," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangarepan mengatakan, menurut rencana, minggu depan akan dimulai lagi pembahasan RUU PDP antara pemerintah dan DPR. Isu krusial yang akan dibahas lagi adalah terkait pengaturan otoritas pengawas PDP. "Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikannya tahun ini," ujar Samuel.

Revisi UU ITE

Terkait Revisi UU ITE, masukan untuk revisi undang-undang itu sudah dibahas intensif oleh Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kini tinggal menunggu Kemenkominfo selaku pemrakarsa revisi menyelesaikan naskah akademik dan draf RUU ITE.

Staf Ahli Kemenkominfo Henry Subiakto mengatakan, saat ini naskah akademik dan draf RUU ITE sedang diharmonisasi dan difinalisasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Targetnya, sebelum masa sidang kedua 2021/2022 dimulai oleh DPR, surat presiden (surpres) pembahasan revisi UU ITE dapat diserahkan ke DPR.

"Tanggal 2 November sudah ada rapat bahwa di BPHN, naskah akademik sedang penyelarasan tahap akhir. Jika itu sudah selesai, Menteri Kominfo akan melapor kepada Presiden agar membuat surpres ke DPR," kata Henri.

Adapun dengan sisa masa sidang kedua 2021/2022 yang terbatas, Wahyudi Djafar mengingatkan agar DPR dan pemerintah fokus pada pembahasan RUU PDP yang sudah melalui proses panjang di DPR. Sementara revisi UU ITE bisa dibahas pada tahun depan agar substansi pasal yang direvisi sesuai aspirasi masyarakat dan perkembangan hukum terkini. (DEA)

▶ klik.kompas.id/polhuk
Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.